



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/21 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/61 tanggal 23 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disempurnakan;
- b. Bahwa penyempurnaan menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/61 tanggal 23 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/61 tanggal 23 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa tengah ini.

- KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 26 Juli 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

K e t u a,



**SARIMUN**

Wakil Ketua,




**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,



**MUNAWAR CHOLIL**

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD  
Kabupaten Kebumen  
Nomor : 170/21 TAHUN 2024  
Tanggal : 26 Juli 2024

-----

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Dalam hal kelengkapan dokumen terkait proses evaluasi dan legalitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan akan senantiasa memperhatikan konsistensinya di tahun-tahun yang akan datang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas apresiasi terhadap capaian realisasi Pendapatan Daerah yang menunjukkan capaian optimal karena telah melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan serta menunjukkan kenaikan kapasitas fiskal yang

ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Terkait peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah sebagaimana saran Gubernur, kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan berusaha lebih cermat dalam melakukan perhitungan potensi pendapatan daerah dengan melakukan identifikasi yang merupakan potensi obyek pendapatan baru atau merupakan realisasi piutang, dan melakukan pengawasan penyeteroran pendapatan dengan berbasis teknologi serta melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Terhadap jenis-jenis PAD yang mengalami deviasi tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan melakukan perbaikan pengelolaan terkait perhitungan target penerimaan, potensi riil penerimaan, pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi, pemutakhiran data obyek pajak dan obyek retribusi, serta melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan dan retribusi daerah sehingga upaya meraih target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk meningkatkan capaian serapan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen kedepan akan melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sehingga capaian pelaksanaan dan penyerapan Pendapatan Transfer dapat lebih optimal.

Terhadap capaian realisasi belanja pegawai yang belum optimal akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan perkiraan pengadaan pegawai (recruitmen), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap belanja barang dan jasa yang capaian realisasinya belum optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan terus melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD. Sedangkan terhadap kebijakan belanja operasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan melakukan pencermatan terhadap perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara proporsional.

Terkait belanja Subsidi yang nilai capaian realisasi belum optimal, hal tersebut dikarenakan adanya persyaratan yang tidak dicukupi oleh debitur, dan tersendatnya kredit. Sehingga terdapat pengembalian sisa anggaran subsidi bunga dari PT BKK Jateng dan PT BPR Bank Kebumen, kedepan akan dilakukan monitoring berkelanjutan dan intensif atas implementasi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Terkait Informasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak terserap secara optimal belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK), kedepan akan disajikan lebih informatif. Untuk deviasi tertinggi atas Belanja Bantuan Sosial yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Terhadap Belanja Modal yang capaiannya belum optimal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Modal Tanah, capaian realisasi belum sepenuhnya optimal karena terdapat tidak terlaksananya pengadaan tanah BLUD Puskesmas Kuwarasan yang dikarenakan negosiasi harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal. serta terdapat efisiensi anggaran atas pengadaan tanah untuk jalan pada Dinas PUPR.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin, capaian realisasi belum sepenuhnya optimal karena terdapat efisiensi pengadaan dan sisa anggaran yang disebabkan tidak tersedianya stock di pasaran seperti tidak tayangnya pada *e-catalog* atas spesifikasi Alat Kedokteran dan Kesehatan yang dibutuhkan.
- Belanja Gedung dan Bangunan capaian realisasi belum sepenuhnya optimal karena terdapat sisa anggaran yang merupakan sisa tender.
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan capaiannya kurang optimal dikarenakan capaian realisasi belum sepenuhnya optimal karena terdapat sisa anggaran dari efisiensi belanja.
- Belanja Modal Aset Lainnya capaian realisasi belum sepenuhnya optimal karena terdapat sisa anggaran dari efisiensi belanja.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen secara berkala akan melakukan monitoring dan evaluasi lebih intensif terhadap realisasi belanja.

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 yang belum proporsional akan dievaluasi kembali komposisi belanja dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait belanja transfer yang capaian mendekati optimal kedepan untuk lebih tertib administrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk laporan pertanggung-jawaban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi bantuan.

Terhadap rendahnya capaian realisasi belanja dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif.

Terkait Besarnya SILPA yang menggambarkan pelaksanaan APBD yang kurang optimal, akan dievaluasi prognosis pendapatan dan mengoptimalkan

penyerapan belanja daerah sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Terhadap selisih saldo Kas di Neraca dengan SILPA pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp6.438.730,00 sudah terjelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bahwa selisih tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang berupa keterlambatan penyetoran pajak ke Kas Negara atas pengelolaan Dana BOS pada satuan pendidikan negeri, dan bukan komponen SILPA.

Terkait piutang pada tahun 2023 akan dilakukan optimalisasi dalam proses validasi dan penagihannya. Selain itu terhadap piutang-piutang yang macet akan diupayakan koordinasi dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Terhadap pencatatan dan penatausahaan persediaan akan dilakukan optimalisasi dan perbaikan sistem persediaan.

Terhadap investasi permanen akan dilakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko terhadap BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan.

Terhadap kondisi reklas pada aset tetap merupakan proses penyajian akuntansi agar substansinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dan selanjutnya akan ditingkatkan lagi kecermatan dalam proses verifikasi atas belanja daerah sehingga sesuai dengan substansinya.

Terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan pekerjaan fisik dan melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan fisiknya, sehingga dapat menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah yang efektif.

Terhadap saldo kewajiban atau Hutang per 31 Desember 2023 akan segera diselesaikan dan menjadi prioritas dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2024.

Terhadap legal drafting Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 disempurnakan sesuai rekomendasi.

Terhadap catatan Temuan Pemeriksaan BPK sebagian sudah diselesaikan tindak-lanjutnya, dan beberapa di antaranya dalam proses penyelesaian, dengan dikoordinasikan oleh Inspektorat daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Ucapan terimakasih atas apresiasi terhadap capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen akan lebih meningkatkan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya sehingga akan terdapat



konsistensi satu data pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen kedepan akan lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana saran Gubernur untuk terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Kebumen dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

K e t u a,

ttd

**SARIMUN**

Wakil Ketua,

ttd

**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,

Ttd

**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,

ttd

**MUNAWAR CHOLIL**